



## Ushul Fiqh sebagai Landasan Epistemologis Ekonomi Islam dalam Menghadapi Isu Ekonomi Global

Iwandi<sup>1✉</sup>, Jum Harroni<sup>2</sup>, Iskandar Muda<sup>3</sup>, Andri Soemitra<sup>4</sup>, Yusrizal<sup>5</sup>

STAI Sulthan Syarif Hasyim Siak Sri Indrapura

Email: [iwandinazir@gmail.com](mailto:iwandinazir@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Peran Ushul Fiqh sebagai landasan epistemologis bagi pengembangan ekonomi Islam dalam konteks global yang penuh tantangan. Globalisasi telah membawa dampak signifikan terhadap sistem ekonomi dunia, mulai dari ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi sumber daya alam, hingga krisis keuangan yang berulang. Dalam situasi tersebut, ekonomi Islam diharapkan dapat menghadirkan solusi alternatif yang berkeadilan dan berkelanjutan. Ushul Fiqh, sebagai metodologi dasar dalam menggali hukum Islam dari sumber-sumber primer seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, memiliki fungsi lebih luas daripada sekadar instrumen hukum. Ia juga menjadi fondasi epistemologis yang dapat menuntun pada penyusunan kerangka teori ekonomi Islam yang adaptif terhadap dinamika global. Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka sistematis dengan menelaah literatur klasik dan kontemporer yang berkaitan dengan hubungan antara Ushul Fiqh dan ekonomi Islam. Analisis menunjukkan bahwa Ushul Fiqh mampu memberikan prinsip-prinsip normatif, seperti keadilan ('adl), kemaslahatan (maslahah), dan keseimbangan (tawazun), yang relevan dalam menjawab isu-isu global. Misalnya, dalam menghadapi ketidakadilan distribusi pendapatan, Ushul Fiqh menawarkan instrumen zakat, infak, dan wakaf yang berakar pada nilai-nilai keadilan sosial. Demikian pula, dalam menghadapi eksploitasi sumber daya, prinsip maqasid al-shariah dapat dijadikan pijakan dalam merumuskan kebijakan ekonomi berkelanjutan. Integrasi Ushul Fiqh sebagai landasan epistemologis ekonomi Islam tidak hanya memperkuat identitas keilmuan Islam, tetapi juga memberikan kontribusi signifikan terhadap wacana ekonomi global. Kajian ini merekomendasikan perlunya pengembangan riset multidisipliner yang menghubungkan Ushul Fiqh dengan isu-isu kontemporer agar ekonomi Islam dapat tampil sebagai alternatif yang lebih aplikatif, kompetitif, dan relevan di tingkat internasional.

Kata Kunci: *Ushul Fiqh, Ekonomi Islam, Epistemologi, Globalisasi, Maqasid al-Shariah.*

## Abstract

The role of *Ushul al-Fiqh* as an epistemological foundation for the development of Islamic economics within the challenging global context. Globalization has brought significant impacts to the world economic system, including wealth inequality, natural resource exploitation, and recurring financial crises. In such circumstances, Islamic economics is expected to provide alternative solutions that are just and sustainable. As the fundamental methodology for deriving Islamic law from primary sources such as the Qur'an, Sunnah, ijma', and qiyas, *Ushul al-Fiqh* goes beyond its function as a legal instrument. It also serves as an epistemological basis for constructing a theoretical framework of Islamic economics that remains adaptive and relevant to global dynamics. This study employs a systematic literature review approach by analyzing both classical and contemporary works concerning the relationship between *Ushul al-Fiqh* and Islamic economics. The findings indicate that *Ushul al-Fiqh* offers normative principles, such as justice ('adl), public interest (maslahah), and balance (tawazun), which are highly relevant to addressing global economic challenges. For instance, in dealing with income inequality, *Ushul al-Fiqh* promotes zakat, sadaqah, and waqf as instruments rooted in social justice. Likewise, in tackling resource exploitation, the principles of maqasid al-shariah provide a solid foundation for sustainable economic policies. Therefore, integrating *Ushul al-Fiqh* as an epistemological foundation of Islamic economics not only strengthens the intellectual identity of Islamic scholarship but also contributes significantly to the global economic discourse. This study recommends further multidisciplinary research that bridges *Ushul al-Fiqh* with contemporary issues, enabling Islamic economics to emerge as a more applicable, competitive, and globally relevant alternative.

Keywords: *Ushul al-Fiqh, Islamic Economics, Epistemology, Globalization, Maqasid al-Shariah.*

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna (kamil) dan paripurna (mutakamil) yang mengatur seluruh dimensi kehidupan manusia. Kesempurnaan ini tampak jelas dalam bimbingannya mengenai akidah, ibadah, interaksi sosial, dan akhlak. Ajaran-ajaran tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. yang telah menjadi pedoman bagi kaum Muslimin sepanjang berabad-abad. Namun, realitas kehidupan yang terus berkembang melahirkan persoalan-persoalan baru yang tidak selalu disebutkan secara eksplisit dalam nash. Oleh karena itu, dibutuhkan metodologi ilmiah untuk menggali hukum syariat agar tetap relevan dengan konteks sosial masyarakat.

Ilmu Ushul Fikih (hukum Islam) berperan sebagai metodologi penting untuk memahami dan merumuskan hukum Islam. Ushul Fikih memberikan prinsip-prinsip dasar dalam menggali hukum dari sumber-sumber aslinya (Al-Qur'an, Sunnah, ijma, dan qiyas). Peran ilmu ini sangat vital karena memadukan dua dimensi utama: wahyu (dalil naqli) dan akal (dalil aqli). Dengan kombinasi tersebut, Ushul Fiqh mampu menjembatani teks syariat yang bersifat universal dengan realitas sosial yang bersifat dinamis. Hal ini menunjukkan bahwa Islam bukanlah agama yang kaku, melainkan fleksibel dalam memberikan solusi sesuai perkembangan zaman, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip pokoknya.

Selain dalam bidang hukum ibadah dan muamalah, Ushul Fiqh juga memiliki kontribusi besar dalam bidang ekonomi. Di tengah perkembangan global, sistem ekonomi konvensional seperti kapitalisme dan sosialisme menghadapi berbagai kritik karena melahirkan ketimpangan sosial, krisis keadilan, dan lemahnya moralitas dalam aktivitas ekonomi. Sistem ekonomi Islam kemudian muncul sebagai sebuah alternatif yang menekankan pada keadilan, kesetaraan, serta keseimbangan material dan spiritual, yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariat dan maqashid al-syariah.

Keterkaitan Ushul Fiqh dengan ekonomi Islam terletak pada metodologi penggalan hukumnya. Ushul Fiqh memungkinkan para ulama dan cendekiawan Muslim untuk menetapkan hukum-hukum baru terkait transaksi, distribusi harta, perbankan syariah, zakat, wakaf, hingga investasi, sesuai tuntunan syariat. Oleh karena itu, Ushul Fiqh tidak hanya berkaitan dengan ibadah, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan..

Di era globalisasi, ketika dunia menghadapi tantangan ketidakadilan sosial, krisis ekonomi, dan degradasi moral, peran Ushul Fiqh dan ekonomi Islam menjadi semakin penting. Ushul Fiqh, dalam mengkaji permasalahan-permasalahan baru dan memberikan jawaban atasnya, menawarkan sebuah metodologi ilmiah, sementara ekonomi Islam menghadirkan paradigma alternatif yang tidak hanya berorientasi pada kepentingan duniawi semata, tetapi juga mengutamakan keberkahan, keadilan, dan kesejahteraan umat. Oleh sebab itu, kajian tentang Ushul Fiqh dan ekonomi Islam dalam konteks global sangat relevan untuk dikembangkan, baik sebagai kontribusi akademik maupun sebagai solusi praktis dalam kehidupan masyarakat modern.

## KAJIAN LITERATUR

### Pengertian Ushul Fiqh

Secara etimologis, kata *ushul* berarti dasar atau fondasi, sedangkan *fiqh* berarti pemahaman yang mendalam terhadap hukum syariat Islam. Dengan demikian, Ushul Fiqh dapat diartikan sebagai dasar-dasar atau kaidah-kaidah yang digunakan untuk memahami hukum Islam. Secara terminologis, Ushul Fiqh adalah ilmu yang membahas tentang kaidah-kaidah dan metode dalam menggali hukum syara' dari dalil-dalilnya yang rinci (*adillah tafshiliyyah*) seperti Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas.

### Konsep Dasar Ushul Fiqh

Islam Adalah agama yang sempurna dan paripurna yang mampu memberikan segala solusi didalam seluruh persoalan yang ada dimuka bumi ini oleh karena itu Islam Adalah agama yang menjadi sebuah dasar dalam menjalankan aktifitas kehidupan didunia ini sehingga manusia bisa menjalankan kehidupan dengan penuh ketenangan dan kedamaian, Sehingga seluruh manusia tidak lagi memerlukan aturan dan bahkan pedoman hidup terkecuali semuanya sudah terdapat sempurna didalam aturan-aturan yang dimuat di dalam Islam yang bersumber dari dalil- dalil syari'i.

Al-Qur'an, sebagai pedoman bagi umat Islam, secara garis besar memuat dasar-dasar akidah, akhlak, dan syariat atau hukum bagi keberlangsungan hidup makhluk di alam semesta ini. Nabi Muhammad SAW menggambarkan isi Al-Qur'an sebagai penafsir Kalamullah sepanjang hidupnya. Pada masa beliau masih hidup, setiap persoalan yang muncul dapat langsung diketahui jawabannya

berdasarkan teks Al-Qur'an serta penjelasan dan tafsir beliau, yang kemudian dikenal dengan Sunnah. Namun, pada periode berikutnya, kehidupan manusia mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan meluasnya Islam ke seluruh dunia. Kontak antara bangsa Arab dengan berbagai bangsa di luar Jazirah Arab yang memiliki ciri khas kebudayaan masing-masing melahirkan persoalan-persoalan baru yang menuntut adanya solusi dan alternatif jawaban yang tepat.

Dengan demikian Allah Swt sebagai sang maha pencipta Alam semesta telah berfirman didalam Al quran:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالْدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهْلَ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ وَالْمُنْخَنِقَةُ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَنْ تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَمِ ذَلِكَ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَبْسُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَحْشَوْهُمْ وَأَحْشَوْنَهُ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا فَمَنْ أَضْطَرَّ فِي مَحْمَصَةٍ غَيْرِ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya:

*"Bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah diharamkan bagi kalian; begitu pula hewan yang mati karena tercekik, dipukul, jatuh, ditanduk, atau diterkam binatang buas—kecuali yang sempat kalian sembelih. Hewan yang disembelih untuk berhala juga diharamkan. Mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang buruk. Pada hari ini orang-orang kafir telah berputus asa terhadap agama kalian, maka janganlah kalian takut kepada mereka, tetapi takutlah kepada-Ku. Pada hari ini telah Aku sempurnakan untuk kalian agama kalian, telah Aku cukupkan nikmat-Ku atas kalian, dan telah Aku ridhai Islam sebagai agama kalian. Maka barang siapa dalam keadaan terpaksa karena kelaparan, tanpa sengaja berbuat dosa, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."* [Surat Al-Ma'idah: 3]<sup>1</sup>

Dalam hal ini Allah Swt Berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya:

*"Wahai manusia! Sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Kuasa atas segala sesuatu."* [Surat Al-Hujurat: 13]<sup>2</sup>

Ayat Ini menjelaskan tentang penciptaan manusia yang beragam dari bangsa dan suku yang berbeda-beda sehingga dengan hal ini maka perlu sebuah kajian ilmiah untuk menentukan hukum disetiap wilayah dan daerah agar mampu memberikan solusi terbaik dalam kehidupan manusia sehingga ushul fiqh menjadi kajian yang paling baik untuk memecahkan segala persoalan yang terjadi di seluruh kancan kehidupan dunia.

<sup>1</sup> Al-Qur'an Al Karim

<sup>2</sup> ibid

Dalam konteks ekonomi, ushul fiqh menjadi dasar metodologis untuk menentukan halal-haram suatu transaksi, menetapkan aturan keuangan, dan mengatur mekanisme distribusi harta. Ilmu Ushul Fiqh memiliki daya tarik tersendiri karena menyatukan dua unsur penting: wahyu dan akal. Sebagai sebuah disiplin yang memiliki metode dan langkah-langkah tertentu, Ushul Fiqh dibangun tidak hanya dengan merujuk pada teks-teks wahyu, tetapi juga dengan bertumpu pada sistematika dan logika metodologis.

Berbeda dengan disiplin lain yang umumnya hanya bertumpu pada logika atau semata-mata pada wahyu, Ushul Fiqh mengintegrasikan keduanya secara utuh. Selain berdiri di atas wahyu sebagai argumen yang sah, Ushul Fiqh juga mengandung dimensi eksperimental melalui proses penyederhanaan tertentu. Penyederhanaan ini penting karena realitas kehidupan sebagai objek hukum memiliki struktur yang kompleks dengan berbagai faktor yang memengaruhinya. Dalam konteks ini, ilmu Ushul Fiqh berfungsi sebagai jembatan antara keberadaan teks wahyu yang membahas persoalan global dengan realitas sosial masyarakat yang dinamis..<sup>3</sup>

Dalam perkembangan historisnya, Ushul Fiqh dikenal juga sebagai *Madrasah Ushul Fiqh* atau sekolah pemikiran Ushul Fiqh. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: bagaimana proses sebelum lahirnya madrasah Ushul Fiqh ini? Dan yang tak kalah penting, bagaimana perkembangan pemikiran Ushul Fiqh pada masa imam-imam mazhab, yang turut memberi warna bagi lahirnya Madrasah Ushul Fiqh. Sebelum kemunculan Madrasah Ushul Fiqh, terdapat setidaknya tiga periode perkembangan Ushul Fiqh: 1. Periode sebelum imam Syafi'i, 2 Periode Imam Syafi'i, 3 Periode Pasca imam syafi'i Periode sebelum munculnya Imam Syafi'i ditandai oleh figur Imam Abu Hanifah bin Nu'man (w. 150 H), yang dikenal sebagai pendiri mazhab Hanafi. Pemikiran-pemikirannya berkembang di Irak, tempat beliau hidup dan mengajarkan ilmunya.<sup>4</sup>

Perkembangan usulan dan gagasan hukum Islam (fiqh) tidak dapat dipisahkan dari perjalanan sejarah hukum Islam, sejak masa Nabi Muhammad saw. hingga pembukuan *Ushul al-Fiqh* (prinsip-prinsip hukum Islam).

Fiqh sebagai sebuah bidang ilmu mulai muncul pada abad kedua Hijriah.<sup>4</sup> Pada masa Nabi Muhammad saw., sumber hukum Islam hanya ada dua: Al-Qur'an dan Sunnah. Jika muncul suatu persoalan, Nabi saw. menunggu turunnya wahyu yang menjelaskan hukum. Namun apabila wahyu tidak turun, beliau menetapkan hukum melalui ucapan dan perbuatannya, yang kemudian dikenal sebagai hadis atau Sunnah.

Dalam kurun waktu yang panjang, demi memudahkan para penuntut ilmu dalam memperdalam pemahaman mereka tentang agama yang agung ini, para ulama awal merumuskan kaidah-kaidah atau dasar-dasar di setiap disiplin ilmu. Misalnya, dalam ilmu tafsir terdapat kaidah-kaidah penafsiran; dalam ilmu hadis terdapat kaidah-kaidah periwayatan hadis.<sup>6</sup> Demikian pula dalam ilmu fiqh, kita mengenal adanya *Ushul al-Fiqh*—sebuah disiplin yang terbentuk dari gabungan dua kata yang telah akrab di kalangan penuntut ilmu, yang menjadi dasar dan fondasi dalam memahami fiqh.

---

<sup>3</sup> Abu Hamid al-Ghazali, *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm 63

<sup>4</sup> Abu Ishaq al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah* (Kairo: Dar Ibn Affan, 1997), hlm 120

Kebanyakan dari kita mungkin hanya mengetahui keberadaan Ushul Fiqh sebagai sebuah disiplin keagamaan. Namun, sangat sedikit yang benar-benar menelaahnya secara mendalam. Salah satu faktor penyebabnya adalah ketidakmampuan kita memahami urgensi disiplin ini yang telah lahir sejak 12 abad silam. Akan tetapi, jika diteliti lebih jauh, ilmu Ushul Fiqh sesungguhnya menempati posisi yang sangat mendasar, khususnya dalam mengkaji dan memperdalam pemahaman terhadap fiqh. Hal ini karena pada praktiknya, fiqh senantiasa bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari, bahkan dalam skala yang lebih luas

#### Tujuan dan Urgensi Ushul Fiqh

Tujuan utama Ushul Fiqh adalah untuk memudahkan para mujtahid dalam menetapkan hukum Islam yang bersumber dari dalil syar'i. Urgensinya terletak pada fungsinya sebagai jembatan antara teks wahyu yang bersifat global dengan realitas sosial yang bersifat dinamis. Dengan adanya Ushul Fiqh, hukum Islam dapat diterapkan secara relevan tanpa kehilangan prinsip dasarnya.

#### Sumber-Sumber Hukum Islam

Dalam kajian Ushul Fiqh, terdapat empat sumber hukum utama (*al-adillah al-arba'ah*), yaitu:

1. Al-Qur'an: sumber hukum pertama dan utama yang berisi ajaran pokok tentang akidah, syariah, dan akhlak.
2. Sunnah: penjelasan Nabi Muhammad ﷺ terhadap Al-Qur'an, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapan beliau.
3. Ijma': kesepakatan para ulama mujtahid atas suatu hukum dalam suatu masa tertentu.
4. Qiyas: analogi hukum yang digunakan ketika tidak ada dalil eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah.<sup>5</sup>

#### Konsep Ekonomi Islam di dalam konteks dunia global

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang dibangun atas dasar syariah dengan tujuan mencapai *al-falah* (kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat). Sistem ini menekankan nilai keadilan, pemerataan, serta keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat. Prinsip-prinsip ekonomi Islam mencakup:<sup>6</sup>

1. Larangan riba, gharar, dan maysir.
2. Kewajiban zakat dan anjuran infak, sedekah, serta wakaf.
3. Prinsip keadilan dan keseimbangan dalam distribusi harta.
4. Peran negara dalam menjamin kesejahteraan masyarakat.

Islam memberikan bimbingan kepada para penganutnya dalam seluruh fase dan aktivitas kehidupan, baik dalam hal material maupun spiritual. Ajaran dasarnya mengenai ekonomi disebutkan dalam beberapa ayat Al-Qur'an. Jauh dari meremehkan kesejahteraan materi, Islam justru mengakuinya

---

<sup>5</sup> M. Umer Chapra, *Islam and the Economic Challenge* (Leicester: The Islamic Foundation, 1992), hlm 79

<sup>6</sup> Abdul Ghofur, *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi* (Yogyakarta: UII Press, 2015), hlm 125

(Q.S. 4:5) bahwa: "... *harta-harta kamu yang Allah jadikan sebagai penopang kehidupanmu ...*" dan juga memerintahkan: "... *dan janganlah kamu lupakan bagianmu di dunia ...*" (Q.S. 28:77). Namun demikian, Islam menekankan dualitas hakikat manusia dengan mengingatkan:

Dalam ayat-ayat lain, dinyatakan dengan tegas bahwa segala yang ada di bumi, lautan, bahkan langit, diciptakan Allah untuk kemaslahatan manusia; segala sesuatu di bumi, langit, samudera, bintang-bintang, dan lainnya ditundukkan Allah bagi manusia. Tinggal bagi manusia untuk mengetahui, memanfaatkan, dan mengelolanya secara rasional, dengan tetap memperhatikan masa depan.

Kebijakan ekonomi Islam juga dijelaskan dalam Al-Qur'an dengan ungkapan yang jelas: "... *supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu ...*" (Q.S. 59:7). Persamaan mutlak dalam hal harta dan kenyamanan, meskipun ideal, bukanlah janji kebaikan murni bagi umat manusia. Sebab bakat alami berbeda-beda antar manusia. Sekalipun suatu kelompok memulai dengan kesetaraan penuh, orang yang boros akan segera jatuh dalam kesulitan dan kembali memandang harta orang lain dengan iri. Dari sudut filsafat dan psikologi, memang ada hikmah bahwa perbedaan tingkat kekayaan mendorong semangat kerja keras. Sebaliknya, jika semua orang diyakinkan bahwa seberapa pun ia bekerja melebihi kewajiban, hasilnya tetap sama dengan mereka yang bekerja sekadarnya, niscaya timbul rasa malas, bakat terbuang, dan umat manusia merugi.

Semua mengetahui bahwa penghidupan manusia senantiasa berkembang melalui penguasaan dan pemanfaatan berlapis atas ciptaan Allah, sementara hewan tidak mengubah cara hidupnya sejak diciptakan. Biolog menemukan sebab perbedaan ini: manusia hidup dalam masyarakat dengan adanya kerjasama serta kebebasan berkompetisi, sedangkan hewan tidak. Anjing, kucing, dan ular tidak membentuk keluarga, hanya melestarikan keturunan lewat pertemuan sesaat. Burung gagak dan merpati membentuk pasangan, tetapi tetap bergantung pada usaha masing-masing untuk nafkah. Kerjasama sosial paling maju justru ada pada lebah, semut, dan rayap. Mereka hidup kolektif dengan persamaan penuh dalam penghidupan, tanpa kompetisi di antara anggota. Karena itu tidak ada perkembangan atau kemajuan dalam spesies mereka, berbeda dengan manusia. Sejarah membuktikan bahwa setiap kemajuan dan penemuan sarana kenyamanan lahir dari kompetisi, keinginan memperbaiki keadaan, serta adanya perbedaan tingkat ekonomi antar manusia. Namun, kebebasan mutlak berakibat buruk karena membuka peluang bagi orang jahat mengeksploitasi yang lemah. Oleh sebab itu, setiap peradaban maju dan budaya sehat selalu menetapkan kewajiban (seperti pajak, larangan penindasan dan kecurangan), serta menganjurkan amal sunnah (seperti sedekah dan infak di jalan Allah), namun tetap memberi ruang luas bagi kebebasan berpikir dan bertindak agar setiap orang dapat memberi manfaat bagi diri, keluarga, dan masyarakat. Inilah tuntunan Islam, dan selaras dengan fitrah.<sup>7</sup>

Atas dasar prinsip fundamental ini, Islam membangun sistem ekonominya. Jika Islam mentoleransi adanya kelompok kaya, maka mereka dibebani kewajiban lebih besar: membayar pajak untuk kepentingan fakir miskin, serta dilarang melakukan eksploitasi, penimbunan, dan akumulasi harta secara tidak bermoral. Untuk tujuan ini, Islam menetapkan aturan (hukum wajib) sekaligus anjuran (sunnah) berupa sedekah dan pengorbanan, dengan janji pahala ukhrawi. Lebih lanjut, Islam

---

<sup>7</sup> M.A. Mannan, *Islamic Economics: Theory and Practice* (Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1980), hlm 63

membedakan antara kebutuhan minimum dengan kelapangan yang diinginkan, juga membedakan perintah yang disertai sanksi material dengan anjuran yang hanya ditegakkan melalui pendidikan dan kesadaran moral.

Aspek moral ini sangat ditekankan. Beberapa contoh memperjelas maknanya: meminta-minta dinyatakan tercela dan menjadi aib di Hari Kiamat, sedangkan menolong orang lain dipuji tanpa batas, dengan penegasan bahwa sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang berkorban dan mendahulukan orang lain atas dirinya. Kecerakahan dan pemborosan dilarang keras. Suatu ketika Nabi Muhammad ﷺ memerlukan dana besar untuk urusan publik, seorang sahabat datang membawa sejumlah harta dan berkata bahwa ia hanya meninggalkan cinta kepada Allah dan Rasul-Nya di rumah. Nabi pun memujinya dengan hangat. Namun pada kesempatan lain, seorang sahabat kaya yang sakit keras ingin mewasiatkan seluruh hartanya untuk fakir miskin. Nabi menolak seraya bersabda: *"Lebih baik engkau tinggalkan keluargamu dalam keadaan berkecukupan daripada menjadikan mereka miskin dan meminta-minta."* Bahkan untuk setengah atau dua pertiga harta, Nabi mengatakan: *"Itu terlalu banyak."* Ketika ditawar sepertiga, beliau bersabda: *"Sepertiga itu sudah banyak."* (HR. Bukhari).

Pada kesempatan lain, Nabi melihat seorang sahabat berpakaian lusuh. Ketika ditanya, ia menjawab bahwa hartanya ia habiskan untuk fakir miskin. Nabi bersabda: *"Tidak demikian; Allah senang melihat bekas nikmat yang dianugerahkan-Nya pada hamba-Nya."* (HR. Abu Dawud dan Tirmidzi). Tidak ada kontradiksi dalam petunjuk-petunjuk ini; semuanya sesuai konteks dan kondisi masing-masing individu. Justru darinya kita belajar menentukan batas antara kewajiban minimal dengan

#### Maqashid al-Shari'ah dalam Ekonomi Islam

Maqashid al-Shari'ah merupakan tujuan utama syariat Islam yang meliputi lima aspek perlindungan pokok (*al-dharuriyyat al-khams*):<sup>8</sup>

1. Menjaga agama.
2. Menjaga jiwa.
3. Menjaga akal.
4. Menjaga keturunan.
5. Menjaga harta.

Dalam konteks ekonomi, maqashid al-shari'ah menjadi dasar dalam menetapkan kebijakan dan aturan agar tercapai keadilan sosial dan kesejahteraan umat.

Hukum Islam (maqashid al-syariah) memiliki lima manfaat utama: menjaga agama (ad-din), menjaga ilmu/pengetahuan (al-'ilm), menjaga jiwa (an-nafs), menjaga harta (al-mal), dan menjaga keturunan (an-nasl). Islam merupakan sebuah sistem kehidupan yang menawarkan seperangkat aturan yang komprehensif bagi kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi.

Menurut Abdul Ghofur, ekonomi Islam dibangun di atas dasar ajaran Islam, sehingga menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ajaran Islam itu sendiri. Ekonomi Islam, sebagai turunan dari Islam, sepenuhnya terikat pada nilai-nilai Islami dalam setiap aspeknya. Ekonomi Islam tidak hanya sebatas

---

<sup>8</sup> azlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press, 1982), hlm 79

praktik kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh individu maupun masyarakat Muslim, tetapi juga mencakup perilaku yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Islam.<sup>9</sup>

Sistem ekonomi Islam didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang bersumber dari ajaran Islam. Sistem ini menawarkan pendekatan yang khas terhadap ekonomi yang berbeda secara signifikan dari sistem konvensional seperti kapitalisme, komunisme, sosialisme, maupun model campuran lainnya. Pada intinya, kerangka ekonomi Islam mencakup organisasi, lembaga, dan nilai-nilai sosial yang semuanya bertujuan menegakkan keadilan, keseimbangan, serta saling menghormati dalam masyarakat.

Umat Islam didorong untuk menjalani kehidupan yang mencerminkan kasih sayang dan rasa hormat terhadap sesama, sejalan dengan landasan moral sistem tersebut. Dalam kerangka ini, terdapat enam karakteristik utama yang menjadi ciri khas sistem ekonomi Islam. Meskipun sebagian ciri tersebut memiliki kemiripan sekilas dengan prinsip kapitalis maupun sosialis, namun karakteristik itu tetap berakar kuat pada nilai-nilai Islam, sehingga menjadikan sistem ini unik dan berbeda dalam orientasinya.

Ekonomi Islam mencakup sebuah perspektif dalam memandang persoalan ekonomi, menganalisisnya, serta menawarkan berbagai alternatif solusi terhadap masalah-masalah ekonomi. Dalam konteks ini, ekonomi Islam tampil sebagai bentuk kritik sekaligus penolakan terhadap sistem ekonomi tradisional yang berakar kuat.

Oleh karena itu, dalam Islam tidak pernah ada pemisahan antara agama dan negara, maupun antara aspek material dan spiritual. Seorang Muslim harus meyakini kesatuan hidup dan kemanusiaan. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam dipandang sebagai salah satu pilar keseimbangan dalam pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

Konsep ekonomi Islam menegaskan keyakinan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dengan tetap memperhatikan nilai moral, etika, dan keadilan. Konsep ini merupakan bagian integral dari sistem ekonomi Islam yang bersifat komprehensif, tidak hanya berfokus pada dimensi finansial semata.

Latar belakang munculnya persoalan terkait konsep ekonomi Islam berhubungan dengan kelemahan sistem ekonomi tradisional yang banyak mengabaikan nilai moral dan etika dalam transaksi ekonomi, serta kurang memberikan perhatian pada kesejahteraan sosial. Sistem ekonomi tradisional yang berbasis kapitalisme dan sosialisme sering kali menimbulkan ketimpangan ekonomi yang signifikan, ketidakadilan sosial, serta penderitaan manusia. Lebih jauh lagi, sistem-sistem tersebut cenderung mengabaikan nilai moral, dan justru melanggengkan keserakahan, korupsi, serta praktik penipuan.

Oleh karena itu, konsep ekonomi Islam hadir sebagai alternatif yang lebih baik dan berkelanjutan dengan menekankan pentingnya nilai moral dan etika dalam setiap aktivitas ekonomi. Konsep ini mendorong umat Muslim untuk melakukan transaksi secara adil, jujur, dan bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat, tanpa merugikan orang lain maupun lingkungan.

Lebih jauh lagi, konsep ekonomi Islam menekankan pentingnya kesetaraan ekonomi dan kesejahteraan sosial, sehingga tidak ada seorang pun yang tertinggal atau terpinggirkan dari aktivitas ekonomi. Hal ini dapat diwujudkan melalui pengembangan sistem keuangan Islam yang inklusif, yang

---

<sup>9</sup> Slamet Abidin, *Ushul Fiqh* (Bandung: Pustaka Setia, 2003), hlm. 213

memberikan akses pembiayaan secara mudah dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Dengan demikian, konsep ekonomi Islam memiliki keterkaitan yang erat dengan kebutuhan untuk menghadirkan alternatif ekonomi yang lebih baik, lebih adil, dan lebih berkelanjutan dibandingkan dengan sistem tradisional.

### Perbandingan Sistem Ekonomi Islam dan Kapitalisme Barat

Ekonomi merupakan bagian penting dari kehidupan manusia. Sejarah mencatat bahwa berbagai sistem ekonomi, termasuk kapitalisme, sosialisme, dan sistem ekonomi Islam, lahir sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan manusia. Pada era modern, kapitalisme yang berkembang di Eropa dan Amerika menekankan kebebasan individu dalam mengendalikan sumber daya ekonomi. Sementara itu, sistem ekonomi Islam yang berakar pada Al-Qur'an, Sunnah, serta ijtihad para ulama Islam, didasarkan pada nilai moral, etika, dan keadilan sosial.

Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan secara komprehensif perbedaan mendasar antara sistem ekonomi Islam dan kapitalisme Barat, mencakup aspek filsafat, kepemilikan, distribusi kekayaan, peran negara, serta tujuan akhir dari masing-masing sistem ekonomi tersebut.<sup>10</sup>

### Landasan Filosofis

Sistem ekonomi kapitalis Barat lahir dari tradisi sekularisme yang memisahkan agama dari urusan dunia, termasuk bidang ekonomi. Motif utama sistem ini adalah profit maximization atau pencarian keuntungan sebesar-besarnya tanpa terikat nilai moral maupun etika. Hal ini menjadikan kapitalisme cenderung materialistik dan individualistik.

Sebaliknya, sistem ekonomi Islam bertumpu pada tauhid (keesaan Allah), syariah (aturan Allah), dan akhlak (moralitas). Segala aktivitas ekonomi tidak hanya dipandang dari sisi material, tetapi juga spiritual. Tujuan akhirnya bukan sekadar kesejahteraan dunia, melainkan juga kebahagiaan di akhirat (al-falah). Dengan demikian, ekonomi Islam menempatkan moral dan etika sebagai dasar mutlak dalam<sup>11</sup> setiap aktivitas ekonomi.

### Konsep Kepemilikan

Dalam kapitalisme, hak milik pribadi bersifat mutlak. Individu bebas menguasai, menggunakan, dan mengembangkan kekayaannya tanpa batas, selama sesuai dengan hukum positif. Negara hanya berperan sebagai penjaga mekanisme pasar bebas. Akibatnya, kekayaan sering terakumulasi pada segelintir orang atau kelompok, menciptakan jurang antara si kaya dan si miskin.

Sementara itu, Islam mengakui hak milik pribadi, tetapi sifatnya tidak absolut. Kepemilikan dibatasi oleh hukum Allah, serta disertai tanggung jawab sosial. Islam mengenal tiga jenis kepemilikan

1. Kepemilikan pribadi (*private property*) untuk memenuhi kebutuhan individu.
2. Kepemilikan umum (*public property*) yang tidak boleh dimonopoli, seperti air, tambang besar, energi.
3. Kepemilikan negara (*state property*) yang dikelola untuk kepentingan rakyat.

---

<sup>10</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1986), hlm 79

<sup>11</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Zakah* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991), hlm. 72

Dengan konsep ini, Islam berusaha mencegah terjadinya monopoli serta menegaskan bahwa harta tidak boleh hanya beredar di kalangan orang kaya saja (QS. Al-Hasyr: 7).

### Distribusi Kekayaan

Kapitalisme percaya pada mekanisme pasar sebagai sarana utama distribusi kekayaan. Teori *trickle down effect* menyatakan bahwa kesejahteraan akan menetes ke bawah ketika orang kaya semakin kaya. Namun, realitasnya teori ini sering gagal, sehingga justru memperlebar kesenjangan sosial.

Sebaliknya, ekonomi Islam mengatur distribusi kekayaan melalui instrumen syariah:<sup>12</sup>

1. Zakat sebagai kewajiban pokok yang bersifat legal-formal.
2. Infak, sedekah, dan wakaf sebagai instrumen tambahan yang bersifat moral.
3. Larangan riba, gharar, dan maysir untuk mencegah eksploitasi dan ketidakadilan.
4. Sistem warisan (faraidh) agar harta tidak terakumulasi hanya pada satu pihak.

Dengan instrumen ini, distribusi kekayaan di dalam Islam tidak hanya bergantung pada mekanisme pasar, tetapi diatur secara jelas untuk mengurangi kesenjangan sosial.

Dalam kapitalisme, modal lebih dominan daripada tenaga kerja. Pemilik modal (kapitalis) memiliki posisi yang lebih kuat dibandingkan buruh. Tenaga kerja sering dipandang hanya sebagai faktor produksi yang bisa dieksploitasi untuk kepentingan pemilik modal.<sup>13</sup>

Islam memandang tenaga kerja sebagai modal yang bernilai sama pentingnya dengan modal finansial. Bahkan, kerja ('amal) dianggap sebagai bentuk modal manusia (*human capital*). Rasulullah ﷺ menekankan pentingnya keadilan upah, sebagaimana sabdanya: "*Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya*" (HR. Ibnu Majah). Prinsip ini menempatkan tenaga kerja pada posisi yang terhormat dan tidak boleh dieksploitasi.

### Peran Negara

Kapitalisme menekankan prinsip *laissez-faire*, yaitu peran negara seminimal mungkin dalam urusan ekonomi. Negara hanya bertindak sebagai penjaga keamanan dan ketertiban agar pasar bebas berjalan dengan lancar.

Dalam ekonomi Islam, negara memiliki peran yang aktif dalam mengatur dan mengawasi perekonomian. Negara bertugas menjamin kebutuhan dasar masyarakat (sandang, pangan, papan, pendidikan, kesehatan), serta mengelola sumber daya alam strategis untuk kemakmuran rakyat. Negara juga berfungsi sebagai pengatur distribusi kekayaan agar tidak terjadi ketimpangan yang mencolok.

Kapitalisme menempatkan akumulasi kapital dan pertumbuhan ekonomi sebagai tujuan utama. Orientasinya murni duniawi dan material.

Sedangkan dalam Islam, tujuan ekonomi adalah tercapainya al-falah, yaitu kesejahteraan lahir dan batin, dunia dan akhirat. Pertumbuhan ekonomi tetap penting, tetapi harus sejalan dengan nilai keadilan, keberkahan, dan distribusi yang merata. Dengan demikian, sistem ekonomi Islam menyeimbangkan aspek material dan spiritual.

---

<sup>12</sup> Mohammed Aslam Haneef, *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis* (Kuala Lumpur: Iqra, 1995), hlm. 156

<sup>13</sup> Monzer Kahf, *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System* (Plainfield: The Muslim Students' Association of the U.S. and Canada, 1978), hlm 205

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*). Data dikumpulkan dari literatur klasik dan kontemporer mengenai *Ushul Fiqh* dan ekonomi Islam, termasuk karya-karya utama seperti *Al-Risalah* Imam Al-Syafi'i dan *Al-Mustashfa* Al-Ghazali, serta jurnal dan buku ilmiah modern. Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis melalui kajian isi untuk mengidentifikasi dan menafsirkan prinsip-prinsip *Ushul Fiqh* yang relevan dengan epistemologi ekonomi Islam dalam menghadapi isu-isu global seperti ketimpangan ekonomi, kapitalisme, dan keadilan distribusi. Hasil analisis diharapkan memperkuat pemahaman *Ushul Fiqh* sebagai landasan epistemologis yang mampu memberikan solusi konseptual terhadap problematika ekonomi global kontemporer.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Hubungan antara Ushul Fiqh dan Sistem Ekonomi Islam

Hubungan antara Ushul Fiqh dan sistem ekonomi Islam bersifat fundamental, integratif, dan aplikatif. Ushul Fiqh menyediakan dasar metodologis dalam penggalan hukum syariat, sedangkan ekonomi Islam merupakan implementasi praktis dari prinsip-prinsip hukum tersebut dalam bidang ekonomi. Analisis hubungan keduanya dapat dilihat melalui beberapa aspek.

Ushul Fiqh dibangun atas dasar keyakinan bahwa hukum Islam bersifat ilahiyah (bersumber dari Allah), sehingga memiliki kebenaran yang mutlak. Sistem ekonomi Islam berangkat dari filosofi yang sama, yakni tauhid, keadilan, dan kemaslahatan. Dengan demikian, Ushul Fiqh memberikan legitimasi filosofis terhadap prinsip-prinsip ekonomi Islam seperti larangan riba, keharusan zakat, dan kewajiban distribusi harta.

Dalam dunia modern, banyak praktik ekonomi yang tidak ditemukan secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Sunnah, seperti asuransi syariah, perbankan syariah, fintech, hingga cryptocurrency. Ushul Fiqh berperan penting dalam memberikan metodologi ijtihad melalui qiyas, istihsan, masalah mursalah, maupun sadd al-dzari'ah. Dengan metode ini, aktivitas ekonomi baru dapat dinilai status hukumnya sehingga tetap sejalan dengan maqashid al-shari'ah.

### Kaidah Ushul Fiqh dalam Praktik Ekonomi

Kaidah-kaidah dalam Ushul Fiqh menjadi pedoman langsung dalam praktik ekonomi Islam, misalnya:

1. Al-ashlu fi al-mu'āmalāt al-ibāhah illā an yadulla dalīl 'alā tahrīmih (Hukum asal dalam muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).

2. Prinsip ini membuka peluang adanya inovasi dalam produk-produk ekonomi Islam selama tidak bertentangan dengan syariat.
3. Dar' al-mafāsīd muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ (Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada meraih kemaslahatan).
4. Kaidah ini mendasari larangan riba, maysir, dan gharar dalam transaksi keuangan.

Maqashid al-Shari'ah sebagai Tujuan Ekonomi Islam

Maqashid al-shari'ah berfungsi menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*). Dalam konteks ekonomi, *hifz al-mal* (menjaga harta) sangat terkait dengan sistem keuangan syariah, zakat, dan distribusi kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh dan ekonomi Islam memiliki kesamaan tujuan, yakni tercapainya keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan

Maqashid al-shari'ah berfungsi menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*). Dalam konteks ekonomi, *hifz al-mal* (menjaga harta) sangat terkait dengan sistem keuangan syariah, zakat, dan distribusi kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh dan ekonomi Islam memiliki kesamaan tujuan, yakni tercapainya keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan

Maqashid al-shari'ah berfungsi menjaga lima kebutuhan pokok manusia (*al-dharuriyyat al-khams*). Dalam konteks ekonomi, *hifz al-mal* (menjaga harta) sangat terkait dengan sistem keuangan syariah, zakat, dan distribusi kekayaan. Hal ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh dan ekonomi Islam memiliki kesamaan tujuan, yakni tercapainya keadilan, pemerataan, dan kesejahteraan.

Ushul Fiqh memberikan kerangka teori, sedangkan ekonomi Islam menjadi wadah implementasi. Tanpa Ushul Fiqh, ekonomi Islam akan kehilangan pijakan normatif; tanpa ekonomi Islam, Ushul Fiqh akan kehilangan aktualisasi dalam kehidupan nyata. Keduanya saling membutuhkan untuk mewujudkan tatanan ekonomi yang sesuai dengan syariat dan relevan dengan kebutuhan masyarakat modern.

Ushul Fiqh sebagai Metodologi Adaptif

Ushul Fiqh memiliki perangkat metodologi ijtihad yang memungkinkan hukum Islam tetap relevan sepanjang masa. Metode seperti qiyas (analogi), istihsan (preferensi hukum berdasarkan kemaslahatan), maslahah mursalah (kemaslahatan umum), sadd al-dzari'ah (menutup jalan menuju kerusakan), dan istishab (menetapkan hukum berdasarkan keadaan sebelumnya), memberikan fleksibilitas bagi ulama untuk menetapkan hukum dalam persoalan ekonomi global yang kompleks. Misalnya:

1. Status hukum transaksi digital internasional dapat ditentukan dengan prinsip maslahah.

2. Penggunaan cryptocurrency dapat dikaji melalui kaidah sadd al-dzari'ah untuk menilai potensi manfaat dan mudharatnya.
3. Model kontrak baru dalam e-commerce dapat diukur dengan qiyas terhadap akad-akad syariah klasik.

Dengan metodologi ini, Ushul Fiqh menjaga agar praktik ekonomi global tetap berjalan sesuai syariat

#### Menjawab Tantangan Keadilan Ekonomi Global

Salah satu dampak globalisasi adalah munculnya kesenjangan ekonomi antara negara maju dan negara berkembang. Kapitalisme global sering kali menyebabkan distribusi kekayaan yang tidak adil, eksploitasi tenaga kerja murah, serta munculnya monopoli perdagangan. Prinsip-prinsip dalam Ushul Fikih seperti "*lā ḍarar wa lā ḍirār*" (tidak boleh berbuat mudarat dan tidak boleh saling merugikan) serta "*al-'adl*" (keadilan) menjadi pedoman dalam membangun sistem perdagangan yang adil. Hal ini sekaligus menjadi dasar bagi penerapan zakat, larangan riba, serta kewajiban negara untuk mengatur distribusi kekayaan agar tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu saja (QS. Al-Hasyr: 7).

#### Ushul Fiqh sebagai Filter Moral dalam Ekonomi Global

Globalisasi sering membawa arus sekularisme dan materialisme yang mengabaikan aspek moral dan spiritual. Dalam bisnis global, praktik kecurangan, riba, suap, eksploitasi sumber daya, hingga kerusakan lingkungan sering terjadi. Ushul Fiqh melalui maqashid al-shari'ah menekankan pentingnya menjaga agama, akal, jiwa, keturunan, dan harta. Dengan demikian, Ushul Fiqh berperan sebagai filter moral agar aktivitas ekonomi global tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga selaras dengan nilai etika, keadilan, dan keberlanjutan.

Globalisasi menuntut munculnya produk-produk ekonomi baru seperti perbankan syariah internasional, sukuk global, takaful (asuransi syariah), wakaf produktif, dan fintech syariah. Kaidah Ushul Fiqh (hukum asal muamalah adalah boleh) menjadi dasar fleksibilitas inovasi ekonomi. Selama tidak bertentangan dengan nash syar'i, umat Islam diperbolehkan menciptakan instrumen keuangan baru yang sesuai dengan kebutuhan global. Hal ini membuktikan bahwa Ushul Fiqh dapat menjawab tantangan modern tanpa kehilangan otentisitas syariah.

Dalam pusaran globalisasi, ekonomi Islam berpotensi sekadar menjadi variasi dari kapitalisme jika tidak memiliki landasan yang kuat. Ushul Fiqh berperan memastikan bahwa ekonomi Islam bukan sekadar "ekonomi konvensional berlabel syariah", melainkan sistem yang berakar pada tauhid, syariah, dan akhlak. Dengan pijakan Ushul Fiqh, ekonomi Islam dapat tampil sebagai sistem alternatif yang menekankan keadilan, pemerataan, dan falah

(kesejahteraan dunia-akhirat), sekaligus berkompetisi secara sehat dengan sistem ekonomi global lainnya.

#### Kontribusi pada Tata Kelola Ekonomi Global

Prinsip Ushul Fiqh juga relevan dalam tata kelola ekonomi internasional. Misalnya:

1. Dalam isu utang luar negeri, Ushul Fiqh mengajarkan larangan riba sehingga mendorong pencarian solusi keuangan bebas bunga.
2. Dalam isu perdagangan bebas, Ushul Fiqh menolak monopoli (ihtikar) dan menuntut adanya mekanisme keadilan distribusi.
3. Dalam isu lingkungan hidup, Ushul Fiqh mendukung konsep pembangunan berkelanjutan berdasarkan prinsip *la dharar* (tidak menimbulkan bahaya).

Dengan cara ini, Ushul Fiqh tidak hanya relevan untuk umat Islam, tetapi juga dapat menjadi kontribusi nyata bagi tata kelola ekonomi global yang lebih berkeadilan.

PENUTUP

#### SIMPULAN

Meskipun sekilas tampak mirip karena sama-sama mengakui kepemilikan pribadi dan aktivitas produktif, sistem ekonomi Islam dan kapitalisme Barat memiliki perbedaan fundamental. Kapitalisme bersandar pada sekularisme dan mengejar keuntungan materi tanpa batas, sedangkan Islam menempatkan syariah, moral, dan etika sebagai dasar dalam setiap aktivitas ekonomi.

Ekonomi Islam hadir untuk menciptakan keseimbangan antara hak individu dan kewajiban sosial, antara kepemilikan pribadi dan kepemilikan umum, serta antara pertumbuhan ekonomi dan keadilan sosial. Dengan prinsip ini, sistem ekonomi Islam diharapkan mampu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, dan sesuai dengan keridaan Allah.

1. Ushul Fiqh adalah suatu ilmu yang membahas kaidah-kaidah dasar dalam mengkaji hukum syariat yang bersumber dari dalil-dalil pokoknya, yaitu Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas. Ilmu ini berfungsi sebagai metodologi normatif yang menjembatani teks wahyu dengan realitas sosial yang terus berkembang.
2. Perkembangan Ushul Fiqh berlangsung dalam beberapa fase, mulai dari masa Nabi Muhammad ﷺ, masa sahabat, hingga masa para imam mazhab, terutama Imam Syafi'i yang menyusun Ushul Fiqh secara sistematis dalam *Al-Risalah*. Perkembangan ini menunjukkan bahwa Ushul Fiqh adalah disiplin ilmu yang dinamis dan responsif terhadap kebutuhan zaman.
3. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berlandaskan syariah dengan tujuan mencapai *al-falah* (kesejahteraan dunia-akhirat). Sistem ini menekankan nilai keadilan, keseimbangan, pemerataan, dan moralitas, berbeda dengan kapitalisme yang menekankan profit semata tanpa ikatan etika.
4. Hubungan antara Ushul Fiqh dan Ekonomi Islam bersifat integral. Ushul Fiqh menyediakan kerangka metodologis, sementara ekonomi Islam merupakan wujud aplikatif dari prinsip-prinsip

tersebut dalam bidang muamalah. Dengan Ushul Fiqh, praktik ekonomi Islam dapat dikembangkan tanpa meninggalkan prinsip syariah.

5. Dalam konteks globalisasi, Ushul Fiqh memiliki relevansi besar. Ia berperan sebagai filter moral terhadap praktik ekonomi modern, memberikan fleksibilitas hukum bagi inovasi produk keuangan, serta memastikan bahwa sistem ekonomi Islam tetap berlandaskan maqashid al-shari'ah. Dengan demikian, Ushul Fiqh mampu menjawab tantangan globalisasi sekaligus memperkokoh identitas ekonomi Islam di kancah internasional.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia, 2003.
- Al-Amidi, Sayf al-Din. *Al-Ihkam fi Ushul al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1983.
- Al-Ghazali, Abu Hamid. *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Ushul*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Al-Juwaini, Imam al-Haramain. *Al-Burhan fi Ushul al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Qaradawi, Yusuf. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1991.
- Al-Qur'an al-Karim.
- Al-Syafi'i, Muhammad bin Idris. *Al-Risalah*. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1979.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Shari'ah*. Kairo: Dar Ibn Affan, 1997.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali. *Irsyad al-Fuhul ila Tahqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*. Kairo: Dar al-Fikr, 1992.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Ushul al-Fiqh al-Islami*. Damaskus: Dar al-Fikr, 1986.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992.
- Ghofur, Abdul. *Ekonomi Islam: Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: UII Press, 2015.
- Haneef, Mohammed Aslam. *Contemporary Islamic Economic Thought: A Selected Comparative Analysis*. Kuala Lumpur: Ikraq, 1995.
- Ibn Katsir, Ismail bin Umar. *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*. Beirut: Dar al-Ma'rifah, 2000.
- Kahf, Monzer. *Islamic Economics: Analytical Study of the Functioning of the Islamic Economic System*. Plainfield: The Muslim Students' Association of the U.S. and Canada, 1978.
- Karsten, Arne & Illoong Kwon. *Globalization and the Future of Islamic Finance*. Singapore: Springer, 2019.
- Mannan, M.A. *Islamic Economics: Theory and Practice*. Lahore: Sh. Muhammad Ashraf, 1980.
- Nasution, Harun. *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya*. Jakarta: UI Press, 1985.
- Rahman, Afzalur. *Economic Doctrines of Islam*. Lahore: Islamic Publications, 1980.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Siddiqi, M. Nejatullah. *Banking Without Interest*. Leicester: The Islamic Foundation, 1983.
- , 1983.